



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

Haryati binti Elmadi, NIK 6407155010930004, umur 26 tahun (tempat/tanggal lahir, Bangun Sari, 10 Oktober 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bangun Sari, RT. 06, No. 56, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat,
melawan

Guntur bin Rusni, NIK 6407061510850001, umur 36 tahun (Tempat/Tanggal lahir, Melak, 15 Oktober 1985) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Anak Buah Kapal, tempat tinggal di Jalan Penogoro, RT. 12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama, dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Guntur bin Rusni**) terhadap Penggugat (**Haryati binti Elmadi**).

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 1 dari 6 halaman



3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Gunawan, S.H.I. sebagai mediator.

Bahwa, dalam upaya mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Penggugat secara tegas memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan pencabutan perkara Penggugat dan Tergugat juga secara lisan menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan dengan gugatan pencabutan Penggugat tersebut.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 6 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 September 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Barong Tongkok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **3** dari **6** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan upaya tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pencabutan Gugatannya dan telah mendapat persetujuan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu gugatan pencabutan Gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan pencabutan Gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sendawar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Gunawan, S.H.I.

Panitera

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

1. Rincian Biaya Perkara:
Pendaftaran

Rp 30.000,00

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	20.000,00
Penggugat dan Tergugat			
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **6** dari **6** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)